



## Peran Intelijen Keimigrasian dalam Pencegahan Ancaman Keamanan Nasional

Dinar Afdhal Nugraha, Alrin Tambunan, Devina Yuka Utami

Politeknik Pengayoman Indonesia

Received: 6 April 2026  
Revised: 8 April 2026  
Accepted: 12 April 2026

### Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah memicu peningkatan ancaman non-tradisional terhadap keamanan nasional, seperti terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan infiltrasi simpatisan kelompok separatis melalui jalur migrasi. Dalam konteks ini, intelijen keimigrasian memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan non-militer untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran intelijen keimigrasian dalam pencegahan ancaman terhadap keamanan nasional, mengidentifikasi kendala implementasi, serta merumuskan strategi penguatan peran intelijen keimigrasian agar adaptif terhadap dinamika ancaman global. Hasil analisis menunjukkan bahwa intelijen keimigrasian berperan penting dalam deteksi dini, penguatan pos pengawasan, pemanfaatan teknologi modern seperti big data analytics dan sistem peringatan dini, serta integrasi data antar-lembaga. Namun, terdapat sejumlah kendala signifikan, meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, ketidaksinkronan regulasi, serta fragmentasi data yang menghambat koordinasi antar-instansi. Penelitian ini merekomendasikan modernisasi teknologi intelijen, penguatan SDM, harmonisasi regulasi, dan peningkatan sinergi multi-level antar-lembaga dan masyarakat guna memperkuat sistem intelijen keimigrasian dalam menghadapi ancaman transnasional.

**Kata Kunci:** Intelijen Keimigrasian, Keamanan Nasional, Deteksi Dini, Ancaman Non-Tradisional, Sinergi Data.

(\*) Corresponding Author:

[dinarafdhal5@gmail.com](mailto:dinarafdhal5@gmail.com),  
[devinayukautami@poltekim.ac.id](mailto:devinayukautami@poltekim.ac.id)

[alrintambunan31@gmail.com](mailto:alrintambunan31@gmail.com),

**How to Cite:** Afdhal Nugraha, D., Tambunan, A., & Yuka Utami, D. (2026). Peran Intelijen Keimigrasian dalam Pencegahan Ancaman Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(5.A), 212-221. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12993>

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi yang berlangsung saat ini telah membawa dampak besar terhadap dinamika perubahan global, yang memunculkan berbagai konsekuensi dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik yang bersifat positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah munculnya gangguan dan ancaman serius, antara lain meningkatnya tindak kejahatan lintas negara yang terorganisir, praktik penyelundupan seperti illegal fishing, perdagangan manusia (human trafficking), pencurian sumber daya alam, pelanggaran hak kekayaan intelektual, praktik pencucian uang (money laundering), kejahatan siber (cyber crime), pemalsuan dokumen, serta peredaran narkoba. Berbagai ancaman ini berpotensi mengganggu stabilitas nasional, menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlambat pembangunan, serta memicu konflik sosial, politik, dan ekonomi yang pada akhirnya dapat mengancam kedaulatan negara.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah yang sangat luas dengan posisi geografis yang strategis, berada di antara dua samudra besar (Hindia dan Pasifik) serta dua benua (Asia dan Australia). Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, baik berupa kekayaan hayati maupun hasil tambang, serta memiliki kekayaan budaya, destinasi wisata, dan potensi lainnya yang menjadi daya tarik kuat bagi negara lain untuk berkunjung maupun menjalin kerja sama di berbagai bidang. Kondisi ini, di satu sisi, memberikan keuntungan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya ancaman kejahatan lintas negara sebagaimana disebutkan sebelumnya. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai garda terdepan memiliki peran yang sangat strategis untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan dan pengendalian terhadap pergerakan orang yang melintasi batas negara.<sup>1</sup>

Peran intelijen keimigrasian tidak hanya terbatas pada deteksi pelanggaran administrasi keimigrasian, tetapi juga pada pencegahan aktivitas kriminal lintas batas yang dapat mengancam keamanan nasional. Misalnya, infiltrasi jaringan teroris internasional yang masuk melalui jalur resmi menggunakan visa turis, sindikat narkoba yang memanfaatkan jalur migrasi untuk distribusi barang haram, hingga kelompok separatis yang mencoba memperluas pengaruhnya melalui diaspora dan aktivitas lintas negara. Dalam hal ini, intelijen keimigrasian harus mampu mengidentifikasi pola, menganalisis data, dan mengembangkan strategi pencegahan yang efektif agar ancaman dapat diredam sebelum berkembang menjadi aksi nyata. Namun, dalam praktiknya, intelijen keimigrasian masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Tantangan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian di bidang analisis intelijen, teknologi informasi, dan keamanan siber.
2. Keterbatasan teknologi informasi, termasuk kurangnya integrasi sistem antarinstansi dan belum optimalnya pemanfaatan big data untuk analisis pola pergerakan orang asing.
3. Koordinasi antarinstansi yang belum berjalan optimal, baik di tingkat nasional (Imigrasi, Polri, BNPT) maupun internasional (Interpol, ASEANAPOL).
4. Dinamika ancaman yang terus berkembang, seperti penggunaan identitas ganda, kejahatan berbasis teknologi, dan jaringan kriminal yang bersifat transnasional.

Di tengah berbagai kendala tersebut, keberadaan intelijen keimigrasian sebagai bagian dari sistem keamanan nasional menjadi sangat krusial. Fungsi intelijen harus dioptimalkan untuk

---

<sup>1</sup> Trisapto Agung Nugroho, "Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia (Role of Immigration Intelligence in the Anticipation on Potential Vulnerability Led by Foreigners in Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 275–293.

mengantisipasi ancaman melalui deteksi dini, pengumpulan data yang akurat, analisis komprehensif, serta penyampaian rekomendasi strategis yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Terletak di antara dua samudra (Hindia dan Pasifik) dan dua benua (Asia dan Australia), Indonesia menjadi jalur transit penting dalam perdagangan internasional serta menjadi titik masuk utama bagi pergerakan orang, barang, dan jasa. Keunggulan geografis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, yang pada gilirannya menarik banyak warga negara asing untuk masuk dan melakukan aktivitas di wilayah Indonesia. Tingginya arus mobilitas ini, di satu sisi, memberikan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, namun di sisi lain meningkatkan kerentanan terhadap ancaman lintas batas, baik yang bersifat kriminal maupun yang mengancam keamanan nasional.

Ancaman yang dihadapi Indonesia tidak hanya bersifat tradisional tetapi ada non-tradisional yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk ancaman yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena sifatnya yang sering kali tidak mendapatkan perhatian besar di ruang publik. Ancaman ini umumnya tidak berkaitan langsung dengan aspek militer, namun dampaknya dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional secara signifikan. Bentuk ancaman non-tradisional meliputi berbagai fenomena seperti aksi terorisme, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, wabah penyakit menular, perdagangan serta penyelundupan manusia, hingga sindikat pemalsuan dokumen perjalanan. Karakteristik utama dari ancaman jenis ini adalah pelakunya tidak terbatas pada aktor negara dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kekuatan militer, melainkan berasal dari individu, kelompok non-negara, atau jaringan transnasional yang terorganisir.<sup>2</sup>

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran intelijen keimigrasian dalam pencegahan ancaman terhadap keamanan nasional, apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasinya, dan bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peran tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam upaya penguatan sistem intelijen keimigrasian Indonesia di era globalisasi yang penuh tantangan.

#### RUMUSAN MASALAH

1. Peran Intelijen Keimigrasian dalam Pencegahan Ancaman terhadap Keamanan Nasional
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian?

#### PEMBAHASAN

1. Peran Intelijen Keimigrasian dalam Pencegahan Ancaman terhadap Keamanan Nasional

##### a) Deteksi Dini dan Pencegahan Ancaman

Intelijen keimigrasian memegang peranan yang sangat krusial dalam upaya pencegahan ancaman terhadap keamanan nasional. Salah satu peran utama yang diidentifikasi adalah kemampuan melakukan deteksi dini (*early detection*) terhadap potensi ancaman, seperti indikasi radikalisme, pergerakan simpatisan kelompok terorisme, serta aktivitas penyelundupan manusia yang melibatkan jaringan lintas negara. Deteksi dini ini dimungkinkan melalui integrasi dan kolaborasi yang erat dengan instansi terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga memungkinkan pertukaran informasi intelijen yang cepat dan akurat. Selain itu, penelitian tersebut menekankan pentingnya pemanfaatan kapasitas berbasis data (*data-driven capability*) dalam pengelolaan informasi dan analisis intelijen. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap perlintasan orang di pintu masuk

---

<sup>2</sup> Rafli Lazuardi and M. Eko Yudhoviranto, "Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Ancaman Non Tradisional Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023): 1489.

negara, tetapi juga memperkuat proses pengambilan keputusan dalam menetapkan langkah-langkah pencegahan. Dengan demikian, intelijen keimigrasian tidak lagi berfungsi sebatas administratif, melainkan menjadi instrumen strategis dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional melalui pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan ancaman non-tradisional yang semakin kompleks.<sup>3</sup>

Fungsi intelijen keimigrasian tidak hanya sebatas melakukan pengawasan administratif terhadap lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia, tetapi juga mencakup serangkaian aktivitas strategis yang bersifat proaktif dalam mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan nasional. Peran ini diwujudkan melalui tahapan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis informasi yang mendalam terkait potensi ancaman, baik yang bersifat ideologis, politik, ekonomi, maupun keamanan. Kegiatan intelijen keimigrasian tidak hanya berhenti pada tahap monitoring data, tetapi berkembang menjadi suatu sistem kerja yang terintegrasi dengan teknologi modern, sehingga dapat merespons dinamika ancaman yang semakin kompleks di era globalisasi.

Pendekatan multidimensional yang diterapkan melibatkan kombinasi antara metode konvensional, seperti wawancara, observasi, dan penyusupan, dengan metode modern berbasis teknologi informasi. Salah satu bentuk implementasi modernisasi ini adalah pemanfaatan *big data analytics*, yang memungkinkan analisis terhadap jumlah data besar dari berbagai sumber, baik domestik maupun internasional, untuk menemukan pola dan tren yang tidak tampak secara kasat mata. Dengan analitik berbasis data besar, intelijen keimigrasian mampu memetakan jalur perjalanan mencurigakan, mengidentifikasi keterkaitan antar individu, serta mendeteksi hubungan dengan jaringan transnasional yang terlibat dalam kejahatan lintas negara.

Selain itu, penggunaan *early warning system* atau sistem peringatan dini menjadi elemen penting dalam kerangka kerja intelijen keimigrasian. Sistem ini berfungsi untuk memberikan sinyal peringatan terhadap potensi ancaman sejak dini, sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan sebelum risiko tersebut berkembang menjadi insiden yang lebih besar. Integrasi basis data antar-lembaga juga menjadi bagian strategis, di mana data yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi disinergikan dengan informasi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian RI, serta lembaga internasional seperti INTERPOL. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan pertukaran informasi, tetapi juga memperkuat akurasi intelijen dalam menentukan profil ancaman.

Pendekatan yang komprehensif ini memungkinkan intelijen keimigrasian untuk mengidentifikasi pola dan indikasi awal yang mengarah pada ancaman serius, seperti radikalisasi individu yang terpapar ideologi ekstremis, infiltrasi simpatisan kelompok separatis yang berusaha masuk atau keluar dari Indonesia, serta keberadaan jaringan kejahatan transnasional yang mengancam stabilitas nasional. Melalui mekanisme ini, intelijen keimigrasian bukan hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi bertransformasi menjadi salah satu pilar penting dalam sistem pertahanan non-militer negara. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, pemanfaatan teknologi canggih, serta koordinasi lintas sektor, fungsi intelijen keimigrasian diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah ancaman global yang semakin dinamis

#### B. Penegakan Kedaulatan dan Pencegahan Masuknya WNA Berisiko

Bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mencegah infiltrasi elemen teroris ke wilayah Indonesia. Salah satu langkah krusial yang diuraikan adalah penguatan sistem seleksi dan verifikasi dalam proses pemberian visa, yang berfungsi sebagai

---

<sup>3</sup> Anggadika Kriswibowo and Muhammad Syaroni Rofii, "The Role of Immigration Intelligence in Preventing Terrorism in Indonesia : A Literature Review" 4, no. 6 (2025).

lapisan pertama pengamanan untuk menyaring individu yang memiliki potensi keterkaitan dengan jaringan terorisme. Proses ini melibatkan analisis latar belakang pemohon visa melalui basis data intelijen nasional maupun internasional, termasuk kerjasama dengan lembaga seperti INTERPOL untuk memvalidasi informasi identitas dan riwayat perjalanan.

Selain itu, pengawasan ketat di titik-titik pemeriksaan imigrasi, baik di bandara maupun pelabuhan, merupakan bagian integral dari strategi pencegahan. Dalam konteks ini, aparat imigrasi tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga bertindak sebagai *frontline security actors* yang mendeteksi pola perjalanan mencurigakan serta perilaku yang mengindikasikan potensi ancaman terorisme. Lokanasaputra (2019) juga menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi, seperti *Advance Passenger Information System* (APIS) dan *Passenger Name Record* (PNR), untuk mendeteksi profil penumpang berisiko tinggi sebelum kedatangan di wilayah Indonesia. Upaya tersebut menjadi bagian dari *multi-layered security approach* yang dirancang untuk melindungi keamanan nasional melalui pencegahan masuknya individu berbahaya sejak tahap pra-perlintasan.<sup>4</sup>

penguatan peran intelijen keimigrasian melalui pendirian dan optimalisasi pos pengawasan intelijen di kantor-kantor imigrasi merupakan salah satu langkah strategis dalam menghadapi kompleksitas ancaman non-tradisional terhadap keamanan nasional. Pos pengawasan ini bukan hanya berfungsi sebagai titik pengumpulan data, melainkan juga sebagai pusat analisis informasi yang mampu memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap aktivitas yang berpotensi membahayakan stabilitas negara. Dalam praktiknya, pos ini memonitor berbagai aspek pergerakan orang asing, termasuk latar belakang identitas, pola perjalanan, serta aktivitas selama berada di Indonesia. Dengan penguatan ini, setiap indikasi keterlibatan orang asing dalam aktivitas ilegal, seperti perdagangan manusia, jaringan terorisme, penyelundupan narkoba, atau spionase, dapat terdeteksi secara cepat

Penguatan pos pengawasan intelijen di kantor imigrasi tidak hanya menyangkut penempatan personel tambahan, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan intelijen yang terstandar. Pelatihan ini mencakup kemampuan analisis data berbasis teknologi, keterampilan deteksi perilaku mencurigakan, serta penguasaan teknik investigasi yang sesuai dengan regulasi hukum nasional dan internasional. Hal ini sejalan dengan paradigma intelijen modern yang menekankan *intelligence-led approach*, di mana data menjadi basis utama pengambilan keputusan dan perencanaan operasional.

Lebih lanjut, penguatan pos intelijen ini perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi canggih, seperti sistem berbasis biometrik untuk verifikasi identitas, *Advance Passenger Information System* (APIS), dan *Passenger Name Record* (PNR) untuk memantau pergerakan internasional. Dengan teknologi ini, potensi ancaman dapat dianalisis melalui pola perjalanan dan korelasi data antar-negara, sehingga aparat imigrasi mampu mendeteksi *high-risk individuals* sebelum memasuki wilayah Indonesia. Sistem ini harus terintegrasi dengan *big data analytics* dan *machine learning* untuk mengidentifikasi tren yang tidak terdeteksi secara manual.

Selain itu, keberadaan pos pengawasan intelijen harus disinergikan dengan lembaga lain seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian RI, serta instansi internasional seperti INTERPOL. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi secara *real time* guna mendukung pencegahan dini terhadap ancaman lintas negara. Misalnya, informasi terkait *watchlist* teroris internasional atau jaringan kejahatan transnasional dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas imigrasi di lapangan. Dengan demikian, pos pengawasan intelijen tidak hanya berfungsi sebagai pengendali administratif, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem pertahanan non-militer dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>4</sup> Ana Rita Garcia et al., "PERANAN IMIGRASI INDONESIA DALAM MENGHADAPI TERORISME" 1, no. 1 (n.d.): 129–139.

bahwa keberhasilan penguatan pos pengawasan intelijen ini pada akhirnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan dan pengalokasian anggaran yang memadai. Tanpa dukungan anggaran, pengadaan teknologi modern dan peningkatan kompetensi SDM tidak akan optimal. Oleh karena itu, penguatan pos pengawasan intelijen di kantor imigrasi harus ditempatkan sebagai prioritas strategis dalam agenda nasional keamanan, khususnya dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang semakin kompleks di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi saat ini

## **2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian?**

### **A. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur**

keterbatasan teknis dan teknologi merupakan salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi pelaksanaan intelijen keimigrasian di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa kemampuan intelijen untuk mendeteksi, memproses, dan menganalisis informasi secara real-time masih terbatas akibat belum meratanya penerapan teknologi mutakhir, seperti *big data analytics*, *artificial intelligence* (AI), serta sistem interoperabilitas basis data lintas instansi. Kondisi ini mengakibatkan adanya keterlambatan dalam memperoleh informasi strategis terkait pergerakan orang asing yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional.

Lebih lanjut, keterbatasan teknis ini juga berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan terhadap titik-titik rawan, seperti perbatasan negara dan jalur masuk alternatif yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan kriminal transnasional. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, fungsi intelijen keimigrasian cenderung masih bersifat reaktif, yakni hanya dapat menindak setelah terjadinya pelanggaran, bukan secara preventif melalui deteksi dini. bahwa lemahnya infrastruktur teknologi informasi serta minimnya integrasi data antar-lembaga menyebabkan celah dalam proses pertukaran informasi, yang seharusnya menjadi basis utama dalam penanganan ancaman non-tradisional seperti terorisme, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba.<sup>5</sup>

Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan investasi pada sistem teknologi intelijen, penguatan interoperabilitas antar-lembaga, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengoperasikan teknologi intelijen modern. Tanpa langkah-langkah tersebut, kinerja intelijen keimigrasian akan terus menghadapi hambatan struktural dalam menghadapi ancaman global yang semakin kompleks.

### **B. Koordinasi Hukum dan Kebijakan yang Tumpang Tindih**

bahwa terdapat ketidakselarasan antara Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Ketidaksinkronan ini menciptakan persoalan mendasar dalam pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian karena perbedaan orientasi dan ruang lingkup yang diatur dalam kedua regulasi tersebut.

Permenkumham No. 30 Tahun 2016 lebih menekankan peran Direktorat Jenderal Imigrasi pada fungsi administratif, pengawasan keimigrasian, dan pelayanan publik, seperti pemberian visa, izin tinggal, dan pengawasan orang asing. Sementara itu, UU No. 17 Tahun 2011 mengklasifikasikan intelijen sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan nasional yang bersifat strategis, mencakup pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi yang berhubungan dengan ancaman ideologis, politik, dan keamanan nasional secara luas.

---

<sup>5</sup> Andi Muhammad Syaquil Aswad Syadzili, Eko Daryanto, and Stanislaus Riyanta, "The Role of Immigration Intelligence of the Directorate General of Immigration in Preventing the Entry of Foreigners Who Have the Potential to Threaten the Sovereignty of the State," *Eduvest - Journal of Universal Studies* 5, no. 8 (2025): 9504–9516.

Perbedaan mandat ini menimbulkan ambiguitas peran bagi intelijen keimigrasian. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menjalankan tugas administratif sesuai peraturan internal Kemenkumham; di sisi lain, mereka harus melaksanakan fungsi strategis intelijen negara. Akibatnya, petugas intelijen keimigrasian sering kali mengalami kebingungan dalam menentukan prioritas, apakah lebih fokus pada deteksi dini ancaman strategis seperti terorisme dan infiltrasi simpatisan separatis, atau tetap mengutamakan tugas rutin administratif.

Ketidakselarasan ini juga berdampak pada hubungan kelembagaan antara Direktorat Intelijen Keimigrasian dengan lembaga intelijen lain seperti BIN, BAIS TNI, dan Bais Polri. Dalam beberapa kasus, terjadi tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan duplikasi kerja, keterlambatan pertukaran informasi, dan inefisiensi pengambilan keputusan. Hal ini berbahaya, mengingat kecepatan informasi sangat penting untuk mencegah ancaman non-tradisional, seperti penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, dan infiltrasi jaringan terorisme.

Lebih jauh, ketidaksinkronan regulasi ini menghambat pelaksanaan prinsip *unity of effort* (kesatuan upaya) yang menjadi kunci keberhasilan sistem intelijen nasional. Intelijen keimigrasian, yang seharusnya menjadi mata dan telinga negara di pintu gerbang perbatasan, tidak dapat berfungsi optimal karena lemahnya kejelasan peran dan prosedur koordinasi antar-lembaga. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan ancaman transnasional yang semakin kompleks, kondisi ini dapat berimplikasi pada meningkatnya kerentanan terhadap ancaman keamanan nasional, seperti masuknya *foreign terrorist fighters*, jaringan radikal, serta sindikat kejahatan transnasional melalui celah kelemahan birokrasi.

Harmonisasi ini harus mempertegas posisi intelijen keimigrasian sebagai bagian integral dari sistem keamanan nasional tanpa mengabaikan perannya dalam pengawasan administratif. Kedua, perlu disusun protokol koordinasi yang jelas antar-lembaga intelijen untuk memastikan sinergi dan pertukaran informasi yang cepat dan akurat. Ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan SDM, dukungan teknologi informasi, dan integrasi basis data antar-lembaga agar intelijen keimigrasian mampu mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman dengan lebih efektif.

Jika regulasi ini tidak segera diatasi, Indonesia berpotensi menghadapi kesenjangan keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor non-negara, seperti jaringan terorisme, kelompok separatis, maupun sindikat kejahatan internasional. Oleh karena itu, sinergi regulasi dan penguatan kelembagaan menjadi prasyarat utama untuk membangun sistem intelijen keimigrasian yang adaptif, responsif, dan sejalan dengan dinamika ancaman global.<sup>6</sup>

### **C.Fragmentasi Data dan Hambatan Integrasi antar instansi**

bahwa efektivitas intelijen keimigrasian dalam pencegahan ancaman keamanan nasional tidak dapat dilepaskan dari sinergi antar-komponen strategis, yaitu antar-lembaga intelijen, pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi, serta keterlibatan aktif masyarakat. Sinergi data antar-intelijen diperlukan untuk memastikan pertukaran informasi berjalan cepat, akurat, dan relevan, mengingat ancaman non-tradisional seperti penyelundupan manusia, jaringan radikalisasi, dan infiltrasi simpatisan kelompok separatis sering kali melibatkan lintas yurisdiksi dan aktor transnasional.

bahwa penguatan sistem informasi intelijen berbasis teknologi modern menjadi kunci keberhasilan prediksi ancaman. Hal ini mencakup integrasi big data, pemanfaatan artificial intelligence (AI) untuk analisis pola perjalanan orang asing, serta early warning system yang terhubung antar-instansi seperti BIN, Polri, dan TNI. Dengan sistem ini, indikasi aktivitas mencurigakan seperti pergerakan WNA dari negara rawan konflik atau penggunaan dokumen perjalanan palsu dapat terdeteksi lebih cepat.

---

<sup>6</sup> Azriel Fallah et al., "Tinjauan Disabilitas Hukum Dalam Pengaturan Fungsi Intelijen Keimigrasian Dan Penilaian Pelaksanaan Fungsi Intelijen Keimigrasian" 11, no. 1 (2021): 156–162.

Selain itu, keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam membangun intelijen keimigrasian yang responsive perlu diperkuat untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat di sekitar wilayah perbatasan, bandara, pelabuhan, dan pemukiman yang sering dikunjungi orang asing. Dengan mekanisme pelaporan yang mudah dan aman, masyarakat dapat menjadi sensor awal (early detector) terhadap indikasi aktivitas ilegal atau radikal.

Model sinergi ini tidak hanya mempercepat prediksi ancaman, tetapi juga meningkatkan resiliensi keamanan nasional melalui mekanisme multilayered security. Tanpa sinergi data, intelijen keimigrasian berpotensi mengalami blind spot yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok teroris, sindikat perdagangan manusia, dan jaringan kejahatan transnasional. Oleh karena itu, penguatan kerja sama horizontal (antar lembaga) dan vertikal (pusat-daerah-masyarakat) menjadi strategi prioritas dalam membangun sistem intelijen keimigrasian yang adaptif terhadap dinamika ancaman global.<sup>7</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa intelijen keimigrasian memegang peranan vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia, khususnya di era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya ancaman non-tradisional. Peran ini mencakup kegiatan deteksi dini (early detection), analisis pola pergerakan orang, serta pencegahan terhadap infiltrasi aktor-aktor yang berpotensi menimbulkan ancaman, baik yang berasal dari jaringan terorisme internasional, simpatisan kelompok separatis, maupun sindikat kejahatan transnasional.

Secara spesifik, peran strategis intelijen keimigrasian dapat dilihat dari kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi informasi modern seperti big data analytics, Artificial Intelligence (AI), Advance Passenger Information System (APIS), dan Passenger Name Record (PNR) untuk melakukan pemantauan dan pengawasan berbasis data. Penerapan sistem peringatan dini (early warning system) juga menjadi langkah krusial untuk memberikan sinyal terhadap potensi ancaman sebelum berkembang menjadi aksi nyata yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Namun, di balik peran strategis ini, terdapat sejumlah kendala mendasar yang menghambat optimalisasi fungsi intelijen keimigrasian. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur Teknologi  
Sebagian besar petugas intelijen keimigrasian belum memiliki kompetensi penuh dalam analisis data berbasis teknologi tinggi. Selain itu, keterbatasan teknologi seperti big data dan AI mengakibatkan proses deteksi dan analisis informasi berjalan lambat dan reaktif.
2. Ketidaksinkronan Regulasi dan Kebijakan  
Perbedaan orientasi antara Permenkumham No. 30 Tahun 2016 dan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menimbulkan ambiguitas kewenangan dan tumpang tindih peran, yang pada akhirnya menghambat koordinasi antar-lembaga intelijen.
3. Fragmentasi Data dan Lemahnya Integrasi Antar-Instansi  
Ketiadaan sistem informasi yang terintegrasi antar-instansi menyebabkan keterlambatan dalam pertukaran informasi strategis. Hal ini berpotensi menciptakan blind spot yang dapat dimanfaatkan oleh aktor kejahatan transnasional, termasuk foreign terrorist fighters dan simpatisan kelompok separatis.

Selain kendala teknis, faktor koordinasi dan sinergi antar-lembaga menjadi isu krusial. Sistem intelijen keimigrasian tidak dapat berdiri sendiri; keberhasilannya sangat ditentukan oleh

---

<sup>7</sup> Wisda Purnamasari and Arthur Josias Simon Runturambi, "Optimizing the Functions of Immigration Intelligence and Immigration Assisted Villages in the Prevention of Trafficking in Persons: An Integrative Approach to Enhancing Community Resilience in Indonesia - A Systematic Literature Review," *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 4, no. 1 (2025): 21–35.

kolaborasi dengan instansi lain, seperti BIN, Polri, TNI, serta kerja sama internasional melalui INTERPOL. Tanpa koordinasi yang solid, pencegahan ancaman lintas negara akan sulit terwujud.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan dan dinamika ancaman global, dapat ditegaskan bahwa intelijen keimigrasian bukan sekadar fungsi administratif, melainkan pilar penting dalam sistem pertahanan non-militer negara. Oleh karena itu, penguatan peran intelijen keimigrasian harus ditempatkan sebagai prioritas strategis dalam agenda keamanan nasional Indonesia.

## **SARAN**

Untuk memperkuat peran intelijen keimigrasian dalam mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan. Direktorat Jenderal Imigrasi perlu memprioritaskan modernisasi teknologi intelijen dengan mengintegrasikan big data analytics, Artificial Intelligence (AI), serta sistem biometrik guna mendukung analisis pola pergerakan orang asing secara cepat dan akurat. Implementasi sistem seperti Advance Passenger Information System (APIS) dan Passenger Name Record (PNR) harus diperluas dan dioptimalkan agar proses deteksi dini dapat dilakukan sebelum individu berisiko memasuki wilayah Indonesia. Modernisasi ini harus diiringi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif di bidang analisis intelijen, penguasaan teknologi informasi, keamanan siber, serta keterampilan investigasi yang sesuai dengan standar nasional dan internasional, sehingga aparat intelijen keimigrasian mampu merespons dinamika ancaman global yang semakin kompleks.

Selain penguatan teknologi dan SDM, harmonisasi regulasi juga harus segera dilakukan untuk mengatasi ketidaksinkronan antara Permenkumham No. 30 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Harmonisasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan ambiguitas peran, sehingga intelijen keimigrasian dapat berfungsi optimal sebagai bagian integral dari sistem intelijen nasional. Di samping itu, integrasi data antar-lembaga harus diwujudkan melalui pembangunan sistem informasi yang interoperabel, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan akurat antara imigrasi, Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, TNI, dan lembaga internasional seperti INTERPOL. Sinergi lintas sektor ini akan memperkuat pertahanan terhadap ancaman non-tradisional yang bersifat lintas batas.

Selanjutnya, peran masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui pendekatan berbasis komunitas (community-based intelligence). Masyarakat harus dilibatkan sebagai detektor awal (early detector) dengan memberikan akses pada mekanisme pelaporan yang aman dan mudah, serta edukasi tentang indikator aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar, khususnya di wilayah perbatasan, bandara, pelabuhan, dan pemukiman yang sering dikunjungi orang asing. Terakhir, seluruh strategi ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai dan penempatan penguatan intelijen keimigrasian sebagai prioritas dalam kebijakan keamanan nasional. Dukungan ini penting untuk pengadaan teknologi mutakhir, pengembangan infrastruktur pengawasan, dan pelatihan sumber daya manusia, sehingga intelijen keimigrasian dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah meningkatnya ancaman global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aswad Syadzili, Andi Muhammad Syaqil, Eko Daryanto, and Stanislaus Riyanta. "The Role of Immigration Intelligence of the Directorate General of Immigration in Preventing the Entry of Foreigners Who Have the Potential to Threaten the Sovereignty of the State." *Eduvest - Journal of Universal Studies* 5, no. 8 (2025): 9504–9516.

- Fallah, Azriel, Dimas Dwi Hartawan, Seyna Dina, and Olivia Manurung. "Tinjauan Disabilitas Hukum Dalam Pengaturan Fungsi Intelijen Keimigrasian Dan Penilaian Pelaksanaan Fungsi Intelijen Keimigrasian" 11, no. 1 (2021): 156–162.
- Garcia, Ana Rita, Sara Brito Filipe, Cristina Fernandes, Cristina Estevão, and George Ramos. "PERANAN IMIGRASI INDONESIA DALAM MENGHADAPI TERORISME" 1, no. 1 (n.d.): 129–139.
- Kriswibowo, Anggadika, and Muhammad Syaroni Rofii. "The Role of Immigration Intelligence in Preventing Terrorism in Indonesia : A Literature Review" 4, no. 6 (2025).
- Lazuardi, Rafli, and M. Eko Yudhoviranto. "Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Ancaman Non Tradisional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023): 1489.
- Nugroho, Trisapto Agung. "Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia (Role of Immigration Intelligence in the Anticipation on Potential Vulnerability Led by Foreigners in Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 275–293.
- Purnamasari, Wisda, and Arthur Josias Simon Runturambi. "Optimizing the Functions of Immigration Intelligence and Immigration Assisted Villages in the Prevention of Trafficking in Persons: An Integrative Approach to Enhancing Community Resilience in Indonesia - A Systematic Literature Review." *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 4, no. 1 (2025): 21–35.